JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000
https://dinastirev.org/JIHHP dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455
DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i3
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 30 Maret 2026 | **Revised**: 20 April 2026 | **Accepted**: 30 April 2026

Keadilan, Belas Kasih, dan Kesetaraan: Pemenuhan Tiga Pilar Hukum dalam Perikop Yohanes 7:53–8:11

Rully Simorangkir [1], Yohanes Parapat[2]
[1] STT Periago Jakarta, Indonesia, rullysim@gmail.com
[2] STT Periago Jakarta, Indonesia, yohanes.asp@gmail.com

Corresponding Author: yohanes.asp@gmail.com

Abstract: *The narrative of the woman caught in adultery in John 7:53–8:11 is often understood as a teaching about hypocrisy, gender inequality, and forgiveness. However, from a legal perspective, this text contains a trilemma between law enforcement (justice), granting forgiveness based on mercy, and the demand for equality before the law (equality before the law). This study aims to analyze Jesus' actions in resolving the tension between these three pillars of law through a qualitative approach using the narrative-procedural exegesis method. This study found that Jesus corrected procedural defects (abuse of process) and selective law enforcement with gender bias through a "judicial pause" and restored the principle of equality before the law (equality before the law). The results show that mercy in the passage of John 7:53–8:11 is not a form of ignoring the law, but rather the enforcement of restorative justice through a pragmatic decision protocol with the aim of stopping crime (desistance) and restoring human dignity.*

Keyword: *Justice, Mercy, Equality before the law, John 7:53-8:11, Restorative Justice..*

Abstrak: Narasi mengenai perempuan yang tertangkap basah berzina dalam Yohanes 7:53–8:11 sering dipahami sebagai pengajaran tentang kemunafikan, ketidakadilan gender dan pengampunan. Namun, dari perspektif hukum, teks ini mengandung trilema antara penegakan hukum (*justice*), pemberian pengampunan berdasarkan belas kasih (*mercy*), dan tuntutan kesetaraan di depan hukum (*equality before the law*). Penelitian ini bertujuan menganalisis tindakan Yesus dalam menyelesaikan ketegangan antara ketiga pilar hukum tersebut melalui pendekatan kualitatif dengan metode eksegesis naratif-prosedural. Studi ini menemukan Yesus mengoreksi cacat prosedural (abuse of process) dan penegakan hukum selektif yang bias gender melalui "jeda yudisial" dan merestorasi prinsip kesetaraan di depan hukum (*equality before the law*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa belas kasih dalam perikop Yohanes 7:53-8:11 bukan bentuk pengabaian hukum, melainkan penegakan keadilan restoratif melalui protokol keputusan pragmatis dengan tujuan menghentikan kejahatan (desistance) serta pemulihan martabat manusia.

Kata Kunci: Keadilan, Belas Kasih, Kesetaraan di Depan Hukum, Yohanes 7:53-8:11, Keadilan Restoratif.

PENDAHULUAN

Dalam proses penegakan hukum sering terjadi benturan antara tuntutan dipenuhinya kepastian hukum yang kaku dan pertimbangan belas kasih kemanusiaan (McKenzie, 2025) (Horowitz, 2024) (Hakim & Amedi, 2023) (Pertiwi & Saimima, 2022). Fenomena tersebut ditemukan juga dalam *pericope adulterae* (Yohanes 7:53-8:11), ketika di satu sisi ada tuntutan hukuman mati yang diajukan para ahli Taurat dan orang Farisi terhadap perempuan yang kedapatan berzina, dan di sisi lain, belas kasih Yesus terhadap "perempuan terpidana". Lebih jauh lagi, narasi pada perikop tersebut menyebutkan penggunaan Hukum Taurat sebagai dasar tuntutan oleh para ahli Taurat dan orang Farisi bukan dimaksudkan untuk menegakkan keadilan, melainkan sebagai intimidasi untuk menjatuhkan reputasi Yesus (ayat 8), bahkan lebih jauh agar memiliki alasan untuk menangkap-Nya (berdasarkan narasi dalam peikop sebelumnya, khususnya pada ayat Yoh 7:32). Petunjuk tentang ketidakadilan dalam kisah Yoh 7:53-8:11 didapat melalui tuntutan penegakan hukum yang bersifat tebang pilih (selective enforcement), karena hanya pihak perempuan yang dihadirkan untuk dihukum, sementara pelaku laki-laki bebas sepenuhnya (Chabata, 2023) (Rabie-Boshof, 2021). Sampai hari ini tidak sukar menemukan pola serupa dalam kasus-kasus penghakiman sosial keagaaman yang mengatasnamakan moralitas publik, yang faktanya sering kali justru melanggar martabat manusia dan prosedur hukum yang adil (Salmanu et al., 2021).

Gagasan penelitian ini muncul dari pembacaan terhadap artikel Alschuler tentang diskursus tiga pilar utama hukum: keadilan (*justice*), belas kasih (*mercy*), dan kesetaraan (*Equality*) sebagaimana dikemukakannya dalam artikel *Justice, mercy, and equality in discretionary criminal justice decision making*, yang terbit di *Journal of Law and Religion*. Selain itu, penelitian ini juga akan memanfaatkan tiga pilar hukum tadi sebagai kerangka pemikiran utama. Dalam tulisannya Alschuler berargumen bahwa pemberian pengampunan atas dasar belas kasih dalam hukum sering dianggap sebagai tantangan atau pelanggaran terhadap prinsip kesetaraan di depan hukum, terutama jika tidak dikelola melalui diskresi yang transparan (Alschuler, 2020). Dalam kaitan itu, pertanyaan pertama yang krusial di sini adalah apakah Yesus memenuhi intisari tiga pilar hukum dalam menyelesaikan kasus perempuan yang kedapatan berzina. Untuk menganalisis hal tersebut, dalam penelitian ini digunakan teori *Rule of Law* yang menekankan pentingnya kesetaraan semua orang di depan hukum tanpa diskriminasi (Gorobets, 2020) (Pech, 2022) (Firdaus et al., 2024). Sedangkan untuk memaknai belas kasih dalam konteks biblika, digunakan konsep yang oleh Rubin (2026) disebut "protokol keputusan pragmatis" (keputusan rasional prosedural). Sebuah diskresi yang bukan berdasarkan rasa iba, melainkan pertimbangan realistis yang memperhitungkan dampak hukuman serta bertujuan untuk menghentikan kekerasan yang sudah mengakar. Dilihat dari sisi sosial, penelitian ini memakai pendekatan keadilan restoratif untuk memahami bahwa pengampunan bisa mendorong pelaku meninggalkan perilaku buruknya secara berkelanjutan (desistance) (Suzuki & Jenkins, 2024).

Dengan menggunakan pencarian artikel-artikel terindeks Scopus dan Web of Science, dalam lima tahun terakhir cukup banyak penelitian mengenai Yohanes 7:53-8:11. Namun demikian, kajian yang dihubungkan dengan aspek hukum seperti tiga pilar utama hukum masih sangat terbatas. Sebagai contoh, penelitian oleh Rabie-Boshoff berfokus pada keberadaan Yesus sebagai yang menawarkan kehidupan bagi perempuan yang menderita akibat penerapan aturan yang tebang pilih dan menindas (Rabie-Boshof, 2021). Sementara riset (Chabata, 2023) yang mengambil lokus di Zimbabwe menemukan bahwa perikop ini sering disalahgunakan untuk melanggengkan kekerasan berbasis gender, terutama jika tidak dibaca dengan penafsiran yang jujur dan kritis. Kemudian (Mashau, 2023) dalam artikelnya, "*Go Home and Sin No More! Reimagining Faith that Changes the Lives of Offenders to New Narratives of Rebirth*

and Transformation," menekankan bahwa perikop Yoh 7:53-8:11 terutama perlu dibaca sebagai pesan tentang pertobatan, kelahiran kembali, dan transformasi. Perspektif lainnya didapat dari kajian (Bashaw, 2023) yang menafsirkan perempuan dalam *pericope adulterae* nyaris dijadikan kambing hitam oleh kelompok yang membenarkan diri mereka sendiri, sehingga tindakan Yesus menyelamatkannya bukan sekadar belas kasih, tetapi juga sindiran tajam terhadap model sosial-keagamaan yang membangun solidaritas semu dengan cara mengorbankan yang lemah. Terakhir, Ambrosino (2024) Dalam studinya, ia berargumen bahwa "ketidakjelasan" tindakan Yesus yang menulis di tanah yang dicatat dalam Yoh 7:53-8:11 adalah tindakan penting yang menciptakan ruang hening dan jeda, dengan tujuan menghadirkan otoritas-Nya di tengah situasi tuntutan penghukuman terhadap perempuan yang kedapatan berzina. Penelitian ini akan memanfaatkan temuan-temuan di atas dengan melihatnya dari perspektif hukum formal, sekaligus menggunakannya sebagai bagian dari argumentasi terhadap kaitan antara *pericope adulterae* dengan tiga pilar hukum. Di samping itu penting untuk diberi penekanan bahwa pembacaan terhadap Yohanes 8:3–11 dalam artikel ini juga didasari keyakinan bahwa narasi Injil berakar pada tradisi yang dekat dengan kesaksian para saksi mata (Bauckham, 2017). Dengan dasar itu, setiap detail adegan, kehadiran para personel, dan respons Yesus dibaca sebagai narasi berdasarkan fakta yang sesungguhnya, bukan pemanis semata.

Mengingat diskriminasi terhadap perempuan dan komunitas tertentu masih sering terjadi dalam ranah hukum maupun sosial di Indonesia, maka model peradilan yang dilkerjakan Yesus dalam Yohanes 7:53-8:11 merupakan kritik sekaligus kontribusi yang sangat berharga untuk dipertimbangkan dalam mengatasi legalisme yang kaku dan tidak fair (Salmanu et al., 2021) (Tangirerung et al., 2024). Dengan mempelajari seluruh "tehnik" yang digunakan Yesus dalam memenuhi tuntutan pilar keadilan dan kesetaraan yang bersifat normatif dengan belas kasih restoratif, para pemimpin agama terutama di kalangan umat Kristen dan penegak hukum diharapkan mendapatkan, merumuskan dan menggunakannya sebagai panduan dalam menangani kasus-kasus moral sejenis, tanpa harus mengorbankan martabat seseorang. Oleh karenanya, urgensi penelitian ini berdasarkan adanya kebutuhan riil untuk merumuskan ulang konsep penegakan hukum dan etika dalam komunitas sosial (termasuk keagamaan) yang lebih adil dan menjunjung tinggi martabat manusia. Kami juga berargumen bahwa tanpa kontribusi analisis pada aspek hukum sebagaimana penelitian ini, *pericope adulterae* memiliki risiko untuk terus dipahami secara dangkal sebagai bentuk pembiaran Yesus terhadap pelanggaran Hukum Taurat. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pemenuhan tiga pilar hukum (keadilan, belas kasih, dan kesetaraan di depan hukum) pada *pericope adulterae* Yohanes 7:53-8:11. Dengan kata lain, penelitian ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa tindakan Yesus merupakan sebuah model atau bentuk pemberian diskresi yang mengatasi trilemma tiga pilar hukum, tanpa melanggar kaidah atau tuntutan setiap pilar. Pembahasan lebih lanjut juga akan menunjukkan bahwa Yesus berhasil mengoreksi cacat prosedur sekaligus memulihkan terpidana hukum melalui pendekatan restoratif.

METODE

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode interdisipliner yang menggabungkan eksegesis biblika naratif dengan analisis teori hukum modern. Penggunaan metode kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi makna mendalam dari sebuah teks kitab suci dalam kaitannya dengan fenomena keadilan, belas kasih sebagai diskresi hukum, dan kesetaraan (Alschuler, 2020). Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang berupaya membedah struktur narasi dalam Yohanes 8:3–11 melalui kacamata prosedur peradilan. Pendekatan naratif dalam penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa alur peristiwa, penokohan, konflik, sudut pandang, dan resolusi bukan unsur tambahan, melainkan

elemen utama yang membentuk makna teks, sehingga analisis terhadap forum, aktor, motif, dan penyelesaian perkara dalam Yohanes 8:3–11 memiliki dasar metodologis yang sah (Powell, 1990).

Strategi Pencarian Literatur Scopus (2020–2024)

Untuk menjamin kualitas rujukan, penelitian ini menerapkan strategi Systematic Literature Review sederhana dalam memilih sumber-sumber dari jurnal bereputasi internasional yang terindeks Scopus dalam lima tahun terakhir.

Pemilihan Kata Kunci: Pencarian dilakukan menggunakan kombinasi kata kunci Boolean (AND/OR) untuk memastikan relevansi interdisipliner. Kata kunci yang digunakan meliputi: "Restorative *Justice*" AND "Forgiveness", "Rule of Law" AND "*Equality before the law*", "*Pericope adulterae*" AND "Legal Discretion", serta "Biblical *Mercy*" AND "Decision Protocol".

Kriteria Inklusi: Artikel yang dipilih adalah yang di dalamnya membahas konsep keadilan dan belas kasih secara teoretis (Alschuler, 2020) (Rubin, 2026), studi yang menghubungkan antara pengampunan dengan tujuan yang diharapkan berupa transformasi perilaku kejahatan (desistance) ((Suzuki & Jenkins, 2024), serta kajian tentang kritik gender terhadap penegakan hukum dalam teks biblika yang digunakan, yaitu Yoh 7:53-8:11 (Chabata, 2023) (Rabie-Boshof, 2021)

Validasi Sumber: Sumber-sumber primer seperti artikel dari HTS Teologiese Studies, Journal of Criminal *Justice*, dan International Theory digunakan sebagai tolok ukur validitas argumentasi hukum dan teologis (Gorobets, 2020) (Pech, 2022).

Urgensi Pendekatan Interdisipliner: Integrasi Teologi dan Teori Hukum

Penggunaan pendekatan interdisipliner dalam penelitian ini didasarkan pada argumen bahwa narasi Yohanes 8:3–11 bukan sekadar teks sastra atau doktrin moral, melainkan sebuah "peristiwa hukum" yang kompleks. Menggabungkan Teori Hukum dan Teologi dianggap sebagai cara terbaik karena alasan-alasan berikut:

1) **Menjembatani Dilema Diskresi Hukum**
 Dalam filsafat hukum, terdapat ketegangan tetap antara kewajiban menegakkan aturan (*justice*), pemberian pengampunan (*mercy*), dan tuntutan kesetaraan perlakuan (*equality*) (Alschuler, 2020). Tanpa dasar yang kuat, belas kasih sering dianggap sebagai bentuk kesewenang-wenangan yang merusak kepastian hukum. Melalui integrasi teologi dan hukum, belas kasih dalam teks Yohanes 8 tidak lagi dilihat sebagai pengabaian hukum, melainkan suatu "protokol keputusan pragmatis" yang terstruktur dan memiliki dasar hukum yang kuat, yang bertujujuan untuk menghentikan kekerasan (Rubin, 2026). Di sini pendekatan interdisipliner bermanfaat untuk menejelaskan bagaimana Yesus menyelesaikan trilema hukum tersebut secara simultan tanpa mengorbankan salah satu pilar.
2) **Membedah Cacat Prosedural melalui Lensa Rule of Law**
 Teologi biblika berfokus pada pengampunan dosa secara spiritual, namun sering luput untuk melihat dimensi ketidakadilan prosedural dalam teks tersebut. Dengan meminjam prinsip Rule of Law dan otoritas normatif hukum (Gorobets, 2020), penelitian ini dapat mengidentifikasi dengan jelas adanya abuse of process dan penegakan hukum selektif (selective enforcement), yang dilakukan oleh para penuduh (Chabata, 2023) (Rabie-Boshof, 2021). Pendekatan hukum memberikan alat analisis untuk membuktikan bahwa forum yang menghakimi perempuan tersebut sejak awal sudah cacat secara yudisial, sehingga intervensi Yesus merupakan sebuah tindakan restorasi terhadap integritas hukum itu sendiri.
3) **Validasi Efektivitas melalui Konsep Keadilan Restoratif Masa Kini**
 Menggabungkan kedua disiplin antara teologi dan hukum memungkinkan konsep teologis tentang "pengampunan" divalidasi dengan data berdasarkan ilmu hukum yang

membidangi kejahatan modern. Literatur restorative *justice* menunjukkan bahwa model diskresi yang memberikan ruang bagi belas kasih terbukti lebih efektif dalam mendorong perubahan perilaku pelaku kejahatan (desistance) dibandingkan dengan hukuman retributif yang hanya memuaskan pihak penuduh (Blyth et al., 2021). Dengan menyandingkan perintah Yesus "jangan berbuat dosa lagi" dengan teori self-forgiveness dan desistance, penelitian ini mampu memberikan argumen yang empiris bahwa model keputusan teologis yang dilakukan Yesus memiliki dasar yuridis dalam sistem peradilan pidana masa kini

4) **Kritik Terhadap Struktur Kekuasaan dan Gender**
Pendekatan interdisipliner memfasilitasi kritik tajam terhadap penyalahgunaan agama sebagai alat untuk menindas secara sosial. Analisis hukum mengenai kesetaraan di depan hukum membantu mempertegas tafsir feminis teologis dalam menyingkap bias gender sistemik dalam teks tersebut yang juga kerap terjadi hingga sekarang (Salmanu et al., 2021). Tanpa teori hukum, keberpihakan Yesus terhadap perempuan tersebut hanya dipahami sebagai belas kasih individual. Akan tetapi, melalui integrasi dengan teori hukum, Tindakan Yesus dibaca sebagai upaya sistematis yang bertujuan menghentikan standar ganda dalam penegakan moralitas yang tidak tebang pilih. Jadi integrasi dalam hal ini memberikan pemahaman yang lebih jelas: Teologi menyediakan dasar untuk nilai-nilai martabat kemanusiaan dan dorongan untuk transformasi hidup, sementara Teori Hukum menyediakan fondasi prosedural untuk memastikan nilai-nilai tersebut ditegakkan secara adil dan setara. Sinergi ini memberi alasan kuat bahwa hasil penelitian tidak hanya relevan bagi akademisi teologi, tetapi juga memberikan kontribusi bagi pengembangan etika hukum dan kebijakan publik di negara-negara di mana bias gender masih terjadi, termasuk di Indonesia

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dekonstruksi Forum Penghakiman: Analisis Aktor, Motif, dan Instrumentalisasi

Berdasarkan hasil analisis naratif prosedural, forum penghakiman yang dihadapi oleh perempuan dalam Yohanes 7:53-8:11 ditemukan sebagai forum yang tidak sah secara etis dan hukum. Para aktor penuduh, yakni ahli Taurat dan orang Farisi, tidak hadir dengan niat murni untuk menegakkan keadilan yang murni, melainkan menggunakan perempuan yang kedapatan berzina sebagai untuk menjebak Yesus (Yoh 8:6). Dari perspektif hukum modern, tindakan ini dikategorikan sebagai abuse of process atau penyalahgunaan prosedur hukum (Alschuler, 2020). Para penuduh juga menempatkan perempuan tersebut "di tengah-tengah" (Yoh 8:3), sebuah gestur yang secara simbolis dan legal mengisolasi terdakwa dari perlindungan yang mungkin bisa dilakukan komunitasnya, dan menjadikannya tontonan publik, yang mereduksi martabatnya (Rabie-Boshof, 2021).

Hasil analisis lebih lanjut menunjukkan adanya motif selective enforcement atau penegakan hukum tebang pilih. Karena perzinahan (adultery) secara hukum Taurat melibatkan dua pihak, namun narasi Yoh 7:53-8:11 menunjukkan ketidakhadiran pelaku laki-laki dalam forum peradilan dadakan tersebut. Hal ini membuktikan bahwa proses tersebut tidak didasarkan pada prinsip keadilan universal, melainkan pada struktur patriarkal yang diskriminatif (Salmanu et al., 2021). Dalam konsep Rule of Law, penegakan hukum yang hanya menyasar kelompok tertentu (dalam kasus ini perempuan) merupakan bentuk pelanggaran berat terhadap otoritas normatif hukum itu sendiri (Gorobets, 2020) (Pech, 2022). Karena itu, kasus dalam Yohanes 8:3–11 tidak tepat jika dipahami sebagai pertentangan antara Yesus dan hukum Musa. Persoalan sebenarnya adalah tentang bagaimana seharusnya hukum digunakan, ditafsirkan, dan diterapkan sesuai dengan yang dimaksudkan dan dikehendaki Allah.

Dinamika Jeda Yudisial: Tulisan di tanah sebagai langkah operasional terhadap protokol belas kasih

Tindakan Yesus yang membungkuk dan menulis di tanah (Yoh 8:6, 8) merupakan temuan penting. Kekhasan *Pericope adulterae* menuntut perhatian khusus terhadap detail-detail naratifnya, termasuk tindakan Yesus menulis di tanah, sebab unsur-unsur semacam itu bukan detail tanpa maksud, melainkan bagian dari cara perikop ini membangun makna tentang otoritas, respons, dan konstruksi perkara (Keith, 2009). Meskipun secara tradisional bagian ini sering dianggap misterius, melalui perspektif protokol keputusan pragmatis yang diusulkan Rubin (2026), tindakan ini dapat dijelaskan sebagai sebuah langkah operasional dalam pemberian diskresi. Yesus menciptakan "jeda yudisial" yang berfungsi untuk menginterupsi kekerasan, menghindari jebakan dan mendorong para penuduhnya beralih dari sikap menuntut kpeada reflesi diri.

Fungsi pertama dari jeda yudisial yang dilakukan Yesus untuk menginterupsi kekerasan dapat dibaca dalam Yoh 8:6-7. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mendesak Yesus dan meninta jawaban-Nya atas tuntutan Hukum Taurat terhadap orang yang kedapatan berzina. Sebagaimana dibaca oleh Boshoff, mass(Rabie-Boshof, 2021). Jeda yudisial dilakukan Yesus juga dimaksudkannya untuk menghindari dua bentuk jebakan. Alschuler menyatakan Yesus menolak menjawab dengan "ya" atau "tidak" terhadap hukum Taurat Musa, karena jawaban mana pun akan digunakan untuk menjatuhkan-Nya secara politis (Alschuler, 2020). Narasi Yoh 7:53-8:11 jelas menunjukkan kegunaan ketiga jeda yudisial yang dilakukan Yesus terbukti berhasil. Sikap diam Yesus untuk sementara akhirnya memaksa para penuduh untuk beralih dari kemarahan kolektif menuju kesadaran masing-masing (Rubin, 2026). Teks dalam Yoh 8:9 menyatakan para penuduh pergi dari Bait Allah yang pada saat itu "difungsikan" juga sebagai ruang pengadilan.

Restorasi Pilar Kesetaraan: Penghancuran privilese moral para penuduh

Argumen utama hasil penelitian ini terletak pada pernyataan Yesus: "Barangsiapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melempar batu" (Yoh 8:7). Pernyataan ini secara radikal memastikan dipenuhinya pilar *justice* dan *equality before the law* dengan cara yang unik. Pertama, putusan Yesus bahwa "Barangsiapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu" menunjukkan pemenuhan pilar keadilan, yang menekankan bahwa siapa yang melakukan kesalahan atau kejahatan, keadilan harus ditegakkan. Kedua, Yesus meneguhkan pilar kesetaraan dengan menempatkan para penuduh pada standar moral yang sama dengan yang mereka tuduhkan kepada perempuan yang kedapatan berzina (Alschuler, 2020). Dengan kata lain, Yesus meniadakan "privilese moral" para penuduh.

Analisis menunjukkan bahwa ketika Yesus mengharuskan syarat "tidak berdosa" bagi eksekutor pertama, Ia sedang menyingkapkan bahwa keadilan tidak dapat ditegakkan oleh mereka yang melakukan pelanggaran serupa namun bersembunyi di balik jubah otoritas atau kekuasaan (Gorobets, 2020) (Pech, 2022). Kepergian para penuduh satu per satu, mulai dari yang tertua, menunjukkan bahwa setiap individu dalam forum tersebut akhirnya mengakui bahwa sebelumnya mereka membeda-bedakan posisi.

Putusan Akhir: Integrasi Belas Kasih dan Transformasi Restoratif

Setelah forum tersebut kosong, dialog antara Yesus dan perempuan itu (Yoh 8:10-11) menandai lahirnya putusan akhir yang berorientasi restoratif. Pernyataan "Aku pun tidak menghukum engkau" merupakan manifestasi tertinggi dari belas kasih yang memulihkan martabat dan hak hidup terdakwa (Rabie-Boshof, 2021). Namun, penting untuk ditekankan bahwa putusan ini tidak mengabaikan norma moral yang dibuktikan dengan perintah terkahir "pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang."

Dari perspektif kriminologi restoratif, perintah ini bertujuan untuk mendorong desistance atau penghentian perilaku menyimpang secara sukarela (Suzuki & Jenkins, 2024). Pengampunan yang diberikan Yesus berfungsi sebagai dorongan spiritual yang penting bagi perempuan tersebut untuk membangun kembali identitasnya tanpa beban stigma sosial. Hasil

ini memperkuat argumen bahwa integrasi antara *justice*, *mercy*, dan *equality* hanya dapat terjadi jika tujuan akhirnya adalah pemulihan manusia, bukan sekadar pembalasan dendam atau penghukuman retributive (Blyth et al., 2021).

Keberpihakan Pastoral dan Antistigma

Analisis dalam penelitian ini juga menemukan bahwa tindakan Yesus merupakan model keberpihakan terhadap kelompok rentan. Yesus tidak hanya membebaskan perempuan tersebut dari maut, tetapi juga memberikan ruang aman baginya untuk bersuara. Dalam konteks konseling pastoral, model ini mengedepankan empati dan perlindungan martabat sebagai prasyarat sebelum memberikan arahan moral . Hal ini sangat relevan dalam upaya menentang stigma terhadap perempuan yang sering kali menjadi korban ganda dalam sistem hukum dan norma sosial yang bias (Salmanu et al., 2021) (Tangirerung et al., 2024)

Pembahasan

Sintesis Trilema Hukum: Validasi Terhadap Diskresi Alschuler

Sebagaimana dirumuskan dalam tujuan metodologis, pembahasan ini membuktikan bahwa tindakan Yesus dalam Yohanes 8:3–11 merupakan solusi konkret terhadap "trilema" diskresi hukum antara keadilan, belas kasih, dan kesetaraan. Hasil analisis pada Bab 4 menunjukkan bahwa Yesus tidak mengorbankan satu pilar demi yang lain. Sebaliknya, Ia menunjukkan bahwa belas kasih (*mercy*) tidak harus melanggar prinsip kesetraaan di depan hukum (*equality*). Dengan menuntut kualifikasi "tanpa dosa" bagi eksekutor, Yesus mengubah diskresi dari sekadar "hadiah sewenang-wenang" sekaligus pelanggaran terhadap Hukum Taurat Musa (setidaknya dalam interpretasi para penuduh), menjadi sebuah prinsip keadilan yang konsisten: bahwa hukum tidak boleh ditegakkan oleh mereka yang memanipulasi prosedur demi kepentingan politik.

Dengan penelaahan lebih jauh, persoalan keadilan dalam teks ini tidak hanya berhenti pada benar atau salah secara hukum. Di dalamnya terdapat persoalan bagaimana hukum itu dijalankan di lapangan. Di sini yang dimaksud adalah apakah keadilan telah ditegakkan atau hanya sekadar terlihat adil. Dalam beberapa studi hukum modern, sering ditemukan bahwa praktik hukum bisa tampak netral tetapi sebenarnya tidak sepenuhnya demikian (Alschuler, 2020). Ini membuat keadilan jadi terasa timpang, terutama bagi pihak yang posisinya lebih lemah. Dalam konteks seperti ini, pendekatan yang terlalu formal kadang justru menutup ruang untuk melihat ketidakadilan yang lebih dalam

Restorasi Rule of Law: Menyingkap Cacat Prosedural dan Otoritas Normatif

Konsisten dengan pendekatan Rule of Law sebagaimana ditetapkan pada bagian metode penelitian, pembahasan ini menegaskan bahwa intervensi Yesus adalah upaya restorasi terhadap integritas hukum yang telah dirusak oleh para penuduh. Penggunaan prinsip otoritas normatif (Gorobets, 2020) dan kepastian dan kesetaraan di depan hukum (Pech, 2022) membantu memhami bahwa forum penghakiman massal tersebut kehilangan legitimasi karena adanya selective enforcement (penegakan selektif). Hal itu dibuktikan dengan fakta bahwa hanya perempuan yang dihadirkan, sementara pelaku laki-laki diabaikan. Kondisi ini merupakan pelanggaran fatal terhadap prinsip *equality before the law*. Dengan menolak memberikan putusan dalam sistem yang cacat ini, Yesus sedang membela dan menegakkan supremasi hukum dari praktik intimidasi dan standar ganda.

Pembacaan terhadap tindakan Yesus juga bisa dilihat sebagai bentuk kehati-hatian dalam mengambil keputusan. Ia tidak langsung memberi jawaban cepat, tetapi memberi ruang agar situasi tidak semakin memanas. Dalam praktik hukum modern, pendekatan seperti ini kadang disebut sebagai bagian dari refleksi sebelum putusan diambil. Tidak semua kasus bisa diselesaikan dengan cepat tanpa mempertimbangkan dampaknya. Bahkan dalam beberapa penelitian, keputusan yang terlalu tergesa justru berisiko menghasilkan ketidakadilan baru.

Efektivitas Restoratif: Menghubungkan Teologi Pengampunan dan Desistance

Pembahasan ini juga memvalidasi langkah interdisipliner antara teologi dengan teori hukum yang menghubungkan teologi biblika dengan kriminologi modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perintah Yesus, "jangan berbuat dosa lagi," selaras dengan tujuan utama restorative *justice*, yaitu pemulihan dan transformasi perilaku (desistance). Hal ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Suzuki dan Jenkins, bahwa pengampunan memberikan modalitas psikologis bagi pelaku untuk berhenti dari siklus pelanggaran karena martabatnya telah dipulihkan, bukan dihancurkan oleh stigma. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan teologis Yesus memiliki efektivitas pragmatis yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dalam sistem peradilan pemulihan modern (Suzuki & Jenkins, 2024).

Dalam kaitannnya dengan kesetaraan di depan hukum, situasi dalam teks ini menunjukkan adanya ketimpangan yang cukup jelas terlihat. Tidak semua pihak diperlakukan sama. Dari perspektif hukum ini merupakan persoalan besar yang bertentangan dengan prinsip *equality before the law* itu sendiri ((Pech, 2022). Dengan bahasa lain, penegakan hukum yang tidak memenuhi unsur *equality* pada dasarnya tidak dapat diteruskan atau batal demi hukum. Dalam banyak kasus modern, ketimpangan seperti ini sering muncul tanpa disadari, terutama ketika ada bias sosial atau budaya. Hal ini membuat hukum kehilangan daya kritisnya karena tidak lagi berdiri di posisi yang netral. Penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa bias seperti ini sering tersembunyi dalam praktik sehari-hari dan sulit dikenali secara langsung

Dekonstruksi Kuasa dan Gender: Konsistensi Kritik Interdisipliner

Pembahasan atas isu ini menyingkap bagaimana teks Yohanes 8 berfungsi sebagai kritik terhadap struktur kekuasaan patriarkal. Sinergi antara analisis hukum mengenai hak asasi dan tafsir feminis teologis memperjelas bahwa perempuan dalam narasi ini adalah korban dari instrumentalisasi agama. Keberpihakan Yesus bukan sekadar aksi moral individual, melainkan sebuah pernyataan hukum yang menentang penggunaan moralitas sebagai topeng penindasan gender. Ini dapat berimplikasi kuat bagi etika komunitas untuk berhenti menggunakan stigma sebagai alat kontrol sosial dan mulai menggunakan model pendampingan yang setara dan adil (Tangirerung et al., 2024).

Pendekatan restoratif yang terlihat dalam tindakan Yesus juga menarik untuk diperhatikan secara lebih mendalam. Ia tidak hanya menghentikan proses hukuman, tetapi juga membuka kemungkinan perubahan bagi perempuan tersebut. Dalam pendekatan modern, ini sering dikaitkan dengan upaya membangun kembali relasi sosial yang rusak. Tidak semua pelanggaran harus berakhir dengan hukuman keras apalagi tanpa kesempatan memperbaiki diri, karena kadang yang dibutuhkan adalah perubahan sikap. Penelitian menunjukkan bahwa pendekatan seperti ini justru lebih efektif dalam jangka Panjang, yang ditunjukkan melalui transformasi hidup pelaku yang berhenti melakukan kejahatannya (Suzuki & Jenkins, 2024)

Relevansi Model Interdisipliner bagi Kebijakan Etika Publik

Integrasi antara Teori Hukum dan Teologi dalam pembahasan ini menawarkan kerangka kerja baru bagi kebijakan publik dan praktik dalam pemerintahan bergereja dengan mengedepankan hukum yang memanusiakan, transparansi proseduran dan keadilan yang dijiwai dengan tujuan untuk terjadinya perubahan hidup bagi orang-orang yang melakukan kesalahan. Hukum yang memanusiakan berarti memiliki penekanan bahwa setiap diskresi hukum harus memiliki "protokol belas kasih" yang pragmatis untuk mencegah kehancuran subjek hukum (Rubin, 2026). Selanjutnya, transparansi rosedural artinya menuntut agar setiap proses pendisiplinan (baik di gereja maupun lembaga sosial) harus bebas dari kepentingan tersembunyi dan penegakan yang tebang pilih. Sedangkan keadilan yang Transformatif: mendorong pergeseran sudut pandang dari penghukuman retributif (pembalasan) menuju restorasi yang memungkinkan pelaku untuk berinteraksi kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang bertanggung jawab dan berhenti melakukan kejahatan.

Apabila dibawa kepada konteks yang lebih luas, tundakan dan keputusan Yesus bisa dilihat sebagai bentuk kritik terhadap sistem yang sudah mapan. Ia tidak menolak hukum yang berlaku, melainkan tidak bersedia mengikuti cara-cara penerapan yang telah berlangsung snagat lama tanpa mengoreksi kekeliruan atau penyimpangan dalam mengimplementasi hukum tersebut, yang dalam konteks perikop Yoh 7:53-8:11 adalah Hukum Taurat). Ini menunjukkan bahwa penerapan hukum sebenarnya boleh dikaji ulang ketika tidak lagi mencerminkan keadilan. Dalam kajian hukum kontemporer, hal seperti ini sering disebut sebagai upaya reflektif terhadap sistem hukum itu sendiri.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis interdisipliner terhadap narasi *pericope adulterae* dalam Yohanes 8:3–11, penelitian ini menyimpulkan beberapa temuan fundamental mengenai integrasi pilar hukum dan teologi. Pertama, Yesus berhasil menyelesaikan trilema dalam pengambilan keputusan hukum dengan menyeimbangkan pilar keadilan (*justice*), belas kasih (*mercy*), dan persamaan (*equality*) secara simultan. Tindakan-Nya membuktikan bahwa belas kasih bukanlah pengabaian terhadap hukum, melainkan sebuah bentuk diskresi yang memulihkan integritas hukum yang telah dirusak oleh motif politik dan kemunafikan. Kedua, forum penghakiman dalam Yohanes 7:53-8:11 adalah forum yang tidak sah secara yudisial karena adanya abuse of process dan penegakan hukum selektif yang bias gender. Dengan menolak memberikan putusan dalam sistem yang korup, Yesus menegaskan bahwa prinsip *equality before the law* (persamaan di depan hukum) merupakan syarat mutlak bagi tegaknya otoritas normatif hukum yang sejati.

Temuan penting tentang gestur Yesus yang menulis di tanah diidentifikasi sebagai "jeda yudisial" yang berfungsi sebagai protokol pragmatis untuk menghentikan kekerasan massa (vigilantism). Belas kasih dalam perikop ini beroperasi sebagai instrumen pelindung martabat manusia yang memberikan ruang bagi refleksi kritis sebelum sebuah keputusan final diambil.. Oleh karenanya pengampunan yang diberikan Yesus merupakan elemen kunci dalam kerangka keadilan restoratif yang bertujuan memicu proses desistance atau penghentian perilaku pelanggaran hukum secara berkelanjutan. Perintah untuk "jangan berbuat dosa lagi" menunjukkan bahwa belas kasih memiliki tujuan normatif yang kuat untuk memulihkan tanggung jawab moral pelaku di tengah Masyarakat.

Di samping itu, implikasi temuan dalam penelitian ini menegaskan pentingnya keberpihakan terhadap kelompok rentan dan penghapusan standar ganda dalam penegakan moralitas public. Model peradilan yang dijalankan Yesus menawarkan panduan etika bagi komunitas dan penegak hukum untuk mengutamakan pemulihan manusia (restoration) di atas sekadar penghukuman yang bersifat merusak (retribution). Berdasarkan hal itu, penelitian ini merekomendasikan agar institusi keagamaan dan penegak hukum mengadopsi prinsip keadilan restoratif yang berorientasi pada martabat kemanusiaan. Diperlukan upaya sistematis untuk meninjau kembali praktik-praktik pendisiplinan agar bebas dari bias gender dan penyalahgunaan otoritas, guna mewujudkan tatanan sosial yang benar-benar adil, setara, dan penuh belas kasih.

REFERENSI

Alschuler, A. W. (2020). *JUSTICE*, *MERCY*, AND *EQUALITY* IN DISCRETIONARY CRIMINAL *JUSTICE* DECISION MAKING. Journal of Law and Religion, 35(1), 18–32. https://doi.org/DOI: 10.1017/jlr.2020.8

Ambrosino, B. (2024). Doodling in the Style of Jesus: A Non-Interpretation of the Adultery Pericope. The Expository Times, 136(3), 105–117. https://doi.org/10.1177/00145246241287001

Bashaw, J. G. (2023). The woman saved from stoning: An answer to scapegoats and scapegoating. Review & Expositor, 120(1–2), 129–134. https://doi.org/10.1177/00346373231197200

Bauckham, R. (2017). Jesus and the eyewitnesses: the gospels as eyewitness testimony. Eerdmans.

Blyth, M. N., Mills, M. J., & Taylor, M. H. (2021). Forgiveness and Restorative *Justice*. Springer.

Chabata, L. (2023). John 8:3–11 and gender-based violence in Johane Marange Apostolic Church, Ruwa District, Zimbabwe. HTS Teologiese Studies / Theological Studies, 79(4), 1–8. https://doi.org/10.4102/hts.v79i4.9313

Firdaus, F. R., Chandra, R. L., & Sagala, C. S. T. (2024). Meaningful Participation as People's Sovereignty Form in Democratic Rule of Law State Fahmi Ramadhan Firdaus * Department of Constitutional Law, Faculty of Law, University of Jember, Jawa Timur, Ratih Listyana Chandra Department of Constitutional Law. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 8498, 337–357. https://doi.org/Agustus 2024 https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss2.art5

Gorobets, K. (2020). The International Rule of Law and the Idea of Normative Authority. Hague Journal on the Rule of Law, 12(2), 227–249. https://doi.org/10.1007/s40803-020-00141-3

Hakim, J., & Amedi, A. M. (2023). Prosecutorial Application of Restorative *Justice*: Overview, Mechanism, and Commentary on Prosecution Cessation. Jurnal Hukum Dan Peradilan, 12(2), 319. https://doi.org/10.25216/jhp.12.2.2023.319-346

Horowitz, V. L. (2024). *Mercy* and the Construction of Social Control: A Four-Site Analysis of Clemency. Law and Social Inquiry, 49(3), 1812–1841. https://doi.org/10.1017/lsi.2023.68

Keith, C. (2009). The *Pericope adulterae*, the gospel of John, and the literacy of Jesus (Vol. 38). Brill.

Magyar, B. D. (2023). Fornication and adultery in the city of Debrecen (1547–1625) compared with the morality of Geneva. Verbum et Ecclesia, 44(1), 1–8. https://doi.org/10.4102/ve.v44i1.2791

Marisi, C. G., & Hariyanto, H. (2024). RESOLUSI KONFLIK: MEMAKNAI PENGAMPUNAN DALAM MATIUS 6:12, 14-15 DAN IMPLIKASINYA . Manna Rafflesia, 10(2 SE-Articles), 232–244. https://doi.org/10.38091/man_raf.v10i2.349

Mashau, T. D. (2023). "Go Home and Sin No More!" Reimagining Faith that Changes the Lives of Offenders to New Narratives of Rebirth and Transformation. International Bulletin of Mission Research, 47(3), 394–404. https://doi.org/10.1177/23969393221139425

McKenzie, S. (2025). *Mercy* and International Criminal *Justice*. Journal of International Criminal *Justice*, 23(2), 273–290. https://doi.org/10.1093/jicj/mqaf012

O'Sullivan, M. (2015). Reading John 7:53–8:11 as a narrative against male violence against women. HTS Teologiese Studies / Theological Studies, 71(1), 1–8. https://doi.org/10.4102/hts.v71i1.2939

Pech, L. (2022). The Rule of Law as a Well-Established and Well-Defined Principle of EU Law. In Hague Journal on the Rule of Law (Vol. 14, Issues 2–3). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/s40803-022-00176-8

Pertiwi, Y. W., & Saimima, I. D. S. (2022). Peranan Kontrol Sosial Dan Optimalisasi Kebijakan Keadilan Restoratif Pada Anak Pelaku Tindak Pidana. Jurnal Hukum Dan Peradilan, 11(1), 109. https://doi.org/10.25216/jhp.11.1.2022.109-133

Powell, M. A. (1990). What is narrative criticism? Fortress Press.

Rabie-Boshof, A. (2021). The *Pericope adulterae* (John 7:53-8:11): Jesus' Answer, an Offer of Life to Suffering Women. Perichoresis, 19(4), 3–20. https://doi.org/10.2478/perc-2021-0021

Rubin, E. L. (2026). The Biblical Concept of *Mercy* as a Pragmatic Decision Protocol. Journal of Law and Religion, 1–21. https://doi.org/10.1017/jlr.2025.13

Salmanu, R., Patty, F. N., & Alakaman, M. T. (2021). "Aku Yang Bisu Telah Bersuara": Tafsir Feminis Terhadap Yohanes 7:53-8:1-11. DUNAMIS: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani, 5(2), 195–209. https://doi.org/10.30648/dun.v5i2.302

Suzuki, M., & Jenkins, T. (2024). Redefining forgiveness in restorative *justice*. Criminal *Justice* Studies, 37(3), 273–289. https://doi.org/10.1080/1478601X.2024.2349586

Tangirerung, J. R., Wangania, J. D. L., & Tapparan, M. R. (2024). Meneroka kesetaraan dan keadilan gender dalam gereja dan masyarakat Toraja. Kurios, 10(2), 320–333. https://doi.org/10.30995/kur.v10i2.826

Yih, C. (2023). Theological reflection on silencing and gender disenfranchisement. Practical Theology, 16(1), 31–42. https://doi.org/10.1080/1756073X.2022.2108822